



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama Lengkap : **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA ; ---**
Tempat Lahir : Ternate ; -----
Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Cengkeh Afo RT.2 RW.1 Kel.Marikurubu
Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya sejak tanggal 7 Juni 2014 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara : PDM-47/TERNA/Ep.2/08/2014 tertanggal 22 September 2014, pada pokoknya mohon diputuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA**, bersalah melakukan perbuatan pidana “**Dengan sengaja memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya**” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP yang tersebut dalam dakwaan kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang tunai Rp.123.000,- dirampas untuk Negara dan satu buah HP Nokia type RM-862 warna orange, kertas rekapan nomor togel, satu buah Sio, dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan yang menyatakan “Tetap pada tuntutan semula” ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk : PDM-47/TERNA/II/08/2014 tertanggal 18 Agustus 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu :

Bahwa terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis togel**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi GAPRA dan saksi SUTRISNO S. SAFRUDDIN, SH, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel di rumahya, selanjutnya saksi GAPRA dan saksi SUTRISNO S. SAFRUDDIN, SH melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan didapati terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel, selanjutnya GAPRA dan saksi SUTRISNO S. SAFRUDDIN, SH mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia Type RM-862 warna orange, beberapa rekapan nomor judi togel, satu buah buku sio dan uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor judi togel selanjutnya dibawa ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel untuk beberapa jenis antara lain jenis Hongkong, Singapura dan Sidney. Untuk togel jenis Hongkong terdakwa selaku pengecer dengan cara para pembeli/pemasang nomor judi togel mengirim sms nomor judi togel yang dibelinya ke Handphone terdakwa kemudian nomor judi togel tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dikirim melalui sms kepada sdri NEKE Alias MARNI Alias JODO selaku bandar (DPO) ; -----

- Bahwa judi togel jenis Hongkong dimulai/dibuka dari jam 21.00 wit sampai dengan jam 23.30 wit, sedangkan pengundian nomor judi togel jenis Hongkong tersebut diumumkan pada jam 01.15 wit, untuk judi togel jenis Singapura dimulai/dibuka dari jam 16.00 wit sampai dengan jam 18.00 wit, sedangkan pengundian nomor judi togel diumumkan pada jam 19.30 wit dan untuk judi togel jenis Sidney dimulai/dibuka dari jam 12.00 wit sampai dengan jam 14.00 wit, sedangkan pengundian nomor judi togel diumumkan pada jam 15.30 wit ; -----
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran nomor judi togel yang dipasang melalui sms oleh para pemasang dengan cara menunggu di rumahnya, jika para pemasang judi togel tersebut belum membayar maka terdakwa catat dalam buku bon sebagai utang. Ada juga pemasang yang mendatangi langsung terdakwa untuk memasang nomor judi togel dan menyerahkan uang pemasangan nomor judi togel tersebut kepada terdakwa. Setelah uang pembelian nomor judi togel terkumpul terdakwa menyetorkannya kepada sdri. NEKE Alias MARNI Alias JODO (DPO) selaku Bandar ; -----
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp. 1.000,- dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi apabila pasangan angka judi togel yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar



maka uang tersebut menjadi milik Bandar ;

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;
- Bahwa dari pemasangan nomor judi jenis Hongkong, Singapura dan Sidney tersebut terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 15 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa ; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP** ; -----

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis togel itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh saksi GAPRA dan saksi SUTRISNO S. SAFRUDDIN, SH, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel di rumahnya, selanjutnya saksi GAPRA dan saksi SUTRISNO S. SAFRUDDIN, SH melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan mendapati terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi



togel, selanjutnya GAPRA dan saksi SUTRISNO S. SAFRUDDIN, SH mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia Type RM-862 warna orange, beberapa rekapan nomor judi togel, satu buah buku sio dan uang tunai Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor judi togel selanjutnya dibawa ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel untuk beberapa jenis antara lain jenis Hongkong, Singapura dan Sidney. Untuk togel jenis Hongkong terdakwa selaku pengecer dengan cara para pembeli/pemasang nomor judi togel mengirim sms nomor judi togel yang dibelinya ke Handphone terdakwa kemudian nomor judi togel tersebut oleh terdakwa dikirim melalui sms kepada sdri NEKE Alias MARNI Alias JODO selaku bandar (DPO) ;
- Bahwa judi togel jenis Hongkong dimulai/dibuka dari jam 21.00 wit sampai dengan jam 23.30 wit, sedangkan pengundian nomor judi togel jenis Hongkong tersebut diumumkan pada jam 01.15 wit, untuk judi togel jenis Singapura dimulai/dibuka dari jam 16.00 wit sampai dengan jam 18.00 wit, sedangkan pengundian nomor judi togel diumumkan pada jam 19.30 wit dan untuk judi togel jenis Sidney dimulai/dibuka dari jam 12.00 wit sampai dengan jam 14.00 wit, sedangkan pengundian nomor judi togel diumumkan pada jam 15.30 wit ; -----
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran nomor judi togel yang dipasang melalui sms oleh para pemasang dengan cara menunggu di rumahnya, jika para pemasang judi togel tersebut belum membayar maka terdakwa catat dalam buku bon sebagai utang. Ada juga pemasang yang mendatangi langsung terdakwa untuk memasang nomor judi togel dan menyerahkan uang pemasangan nomor judi togel tersebut kepada terdakwa. Setelah uang pembelian nomor judi togel terkumpul terdakwa menyetorkannya kepada sdri. NEKE Alias MARNI Alias JODO (DPO) selaku Bandar ;



- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp.1.000,- dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.1.000, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi apabila pasangan angka judi togel yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi milik Bandar ;

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

- Bahwa dari pemasangan nomor judi jenis Hongkong, Singapura dan Sidney tersebut terdakwa mendapatkan komisi atau keuntungan sebesar 15 % (dua puluh persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-862 Model 205 warna putih orange, 1 (satu) lembar foto copy nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sio judi togel & beberapa lembaran rekapan judi togel dan uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu : -----

1. Saksi **SUTRISNO S. SYAFRUDDIN, SH Alias TRIS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Polri ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 wit., bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ada informasi masyarakat yang diterima oleh saksi dan rekan saksi GAPRA, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel di rumahnya, selanjutnya saksi dan rekan saksi GAPRA melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan didapati terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel, selanjutnya saksi dan rekan saksi GAPRA mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia Type RM-862 warna orange, beberapa rekapan nomor judi togel, satu buah buku sio dan uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor judi togel selanjutnya dibawa ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah selaku pengecer, kemudian dari rekapan dan uang hasil penjualan tersebut kemudian disetor kepada bandar yang bernama NEKE Alias JODO Alias MARNI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut untuk meraih keuntungan dan sudah sekitar 4 bulan terdakwa menjalani pekerjaan selaku pengecer judi togel jenis Hongkong, Singapura dan Sidney tersebut dengan komisi atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa. Bahwa benar aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp.1.000,- dan angka/nomor yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,-, dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja atau kemungkinan menang bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ; -----
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **GAPRA Alias GAP**, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dibacakan oleh Penuntut Umum, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** ; ----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya ada informasi masyarakat yang diterima oleh saksi dan rekan saksi GAPRA, bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel di rumahnya, selanjutnya saksi dan



rekan saksi GAPRA melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate dan didapati terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel, selanjutnya saksi dan rekan saksi GAPRA mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa satu buah HP merk Nokia Type RM-862 warna orange, beberapa rekapan nomor judi togel, satu buah buku sio dan uang tunai Rp. 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor judi togel selanjutnya dibawa ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah selaku pengecer, kemudian dari rekapan dan uang hasil penjualan tersebut kemudian disetor kepada bandar yang bernama NEKE Alias JODO Alias MARNI ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel tersebut untuk meraih keuntungan dan sudah sekitar 4 bulan terdakwa menjalani pekerjaan judi togel jenis Hongkong, Singapura dan Sidney tersebut dengan komisi atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa. Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp.1.000,- dan angka/ nomor yang dipasang tersebut keluar atau menang maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp.1.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp.1.000,- dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau menang maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



Menimbang, bahwa terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ketika terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan tarif terendah adalah Rp.1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan dan tarif tertinggi bebas setinggi tingginya. Dan untuk lebih jelasnya seperti berikut ini : -----
- Untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (*tujuh puluh* ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan ; -----
- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.350.000,- (*tiga ratus lima puluh* ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan ; -----
- Untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus* ribu rupiah)



setiap pemasangan sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan ;

- Bahwa terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai pengecer di ternate, dan setelah terkumpul saksi menyetorkan uang tersebut kepada saudara NEKE Alias JODO Alias MARNI selaku Bandar ; -----
- Bahwa dari hasilnya menjadi pengepul/ pengecer judi togel jenis Hongkong, Singapura dan Sidney tersebut dengan komisi atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa. Bahwa benar terdakwa menggantungkan biaya hidup saya sehari - hari dari permainan togel tersebut dan sudah sekitar 4 bulan terdakwa menjalani pekerjaan selaku pengecer judi togel ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa di Indonesia tidak dibenarkan memainkan permainan judi togel tersebut ; -----
- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia ; -----
- Bahwa Petugas menyita barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian yang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RM-862 warna orange, beberapa rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku sio dan uang tunai Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor judi togel ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun mengajukan permohonan keringanan hukuman (claim mercy) secara lisan dipersidangan dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, hal mana Penuntut Umum menanggapi permohonan Terdakwa dimaksud secara lisan dipersidangan dengan menyatakan "*tetap pada tuntutan pidana semula*" ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang masing-masing saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini merujuk pada dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. *Barangsiapa* ; -----

2. *Dengan* *tidak* *berhak* ; -----

3. *Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau turut campur dalam perusahaan main judi ; ----*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan



perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu bahwa kegiatan dimaksud dalam perkara a quo, tidak mendapat ijin dari pejabat / instansi Pemerintah yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam penyelenggaraan permainan togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan tidak berhak**" tersebut telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu adanya niat atau maksud sebagai tujuan untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh peraturan hukum yang berlaku sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jum'at tanggal 06 Juni 2014 sekitar pukul 23.00 wit, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kelurahan Marikurubu Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate ketika terdakwa sedang mengumpulkan uang tunai dari para pemasang judi togel, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa menerima pasangan nomor dari pemain, antara lain melalui SMS ponsel HP ;

- Bahwa cara permainan togel yang dijalankan oleh terdakwa yaitu : -----
- Untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan ;

- Untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan ;

- Untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pemasangan sejumlah Rp.1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam permainan togel tersebut adalah sebagai pengecer di ternate, dan setelah terkumpul saksi menyetorkan uang tersebut kepada saudara NEKE Alias JODO Alias MARNI selaku Bandar ; -----
- Bahwa dari hasilnya menjadi pengepul/ pengecer judi togel jenis Hongkong, Singapura dan Sidney tersebut dengan komisi atau keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa. Bahwa terdakwa menggantungkan biaya hidupnya sehari - hari dari permainan togel tersebut dan sudah sekitar 4 bulan terdakwa menjalani pekerjaan selaku pengecer judi togel ; -----
- Bahwa Petugas telah menyita barang-barang terdakwa yang ditemukan di tempat kejadian yang berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia Type RM-862 warna orange, beberapa rekapan nomor judi togel, 1 (satu) buah buku sio dan uang tunai Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil pemasangan nomor judi togel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur ketiga dimaksud, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya niat dan maksud sebagai tujuan untuk memberi kesempatan untuk permainan judi yang bersifat untung-untungan yang dilarang oleh Pemerintah maupun hukum yang berlaku sebagai mata pencahariannya, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka secara mutatis mutandis, unsur dimaksud telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian***" serta beralasan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum pula untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian dalam masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum (dipidana) dalam perkara lain sebelum adanya perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-862 Model 205 warna putih orange dan uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah), diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang yang digunakan Terdakwa dalam kejahatannya dan uang sebagai hasil kejahatannya yang mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara ; -----
- 1 (satu) lembar foto copy nomor sio judi togel & beberapa lembaran rekapan judi togel, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang yang digunakan Terdakwa dalam kejahatannya namun tidak memiliki nilai ekonomis maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut, dirampas Negara untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa **ROSDIANA RASID Alias YANA Alias DIANA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy nomor sio judi togel & beberapa lembaran rekapan judi togel ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia type RM-862 Model 205 warna putih orange ; ----
- Uang tunai sejumlah Rp.123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah) ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

1. Membebaskan **biaya perkara** kepada Terdakwa sebesar **Rp. 3.000,-** (**Tiga ribu Rupiah**) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 30 SEPTEMBER 2014, oleh **SLAMET BUDIONO, MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH**, dan **WILSON SHRIVER, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SELASA, tanggal **14 OKTOBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SYAIFUL ARIF, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut . -----

ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM,

MARTHA MAITIMU, SH

SLAMET BUDIONO, MH

WILSON SHRIVER, SH.

Panitera Pengganti ,

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)